



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 38 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 4  
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengajuan proposal dari Komando Resort Militer 044/Garuda Dempo Komando Distrik Militer 0405/Lahat Nomor B/455/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 tentang Penambahan Dana Pam Pilkada Kabupaten Empat Lawang.
  - b. bahwa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/33/KEP/BPKAD/Tahun 2018 Tentang Daftar Penerima Hibah berupa Uang pada APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan Perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 514);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

## (1) Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	42.061.237.157,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	732.908.664.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	176.790.680.500,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	<u>951.760.581.657,00</u>

## (2) Belanja Daerah:

## a. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai	Rp.	260.973.796.294,00
- Belanja Subsidi	Rp.	300.000.000,00
- Belanja Hibah	Rp.	56.005.227.950,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp.	NIHIL
- Belanja Bagi Hasil	Rp.	1.142.209.163,00
- Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	150.945.454.380,00
- Belanja Tidak Terduga	Rp.	9.100.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	<u>478.466.687.787,00</u>

## b. Belanja Langsung

- Belanja Pegawai	Rp.	17.846.924.664,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	227.007.852.414,77

- Belanja Modal	Rp.	228.730.179.887,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	473.584.956.965,77
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	(291.063.095,77)
Surplus/(Defisit)		NIHIL

## (3) Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp.	NIHIL
b. Pengeluaran	Rp.	NIHIL
Jumlah Pembiayaan netto	Rp.	NIHIL
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	NIHIL

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 21 Juni 2018  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 21 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**